SMALL CLAIM COURT DALAM PERMA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG GUGATAN SEDERHANA TERHADAP PUTUSAN NOMOR :01/Pdt.G.S/2016/PN Pwd DI PENGADILAN NEGERI PURWODADI

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

dalam menyelesaikan Jenjang Strata 1 (S1) Ilmu Hukum

dengan Kekhususan Perdata

Disusun Oleh :

GEVIAN DIDIK LAHHAKAM

NIM. 2012 – 20 – 060

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MURIA KUDUS

2017

HALAMAN PENGESAHAN

***SMALL CLAIM COURT* DALAM PERMA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG GUGATAN SEDERHANA TERHADAP PUTUSAN NOMOR :01/Pdt.G.S/2016/PN Pwd DI PENGADILAN NEGERI PURWODADI**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

Dalam menyelesaikan Jenjang Strata 1 (S1) Ilmu Hukum

Dengan Kekhususan Perdata

Disusun Oleh :

GEVIAN DIDIK LAHHAKAM

NIM. 2012 - 20 – 060

Disetujui, 19 Agustus 2017

Pembimbing I,	Pembimbing II,
DR. SUKRESNO, SH.MHum	**DR. Dra, SULISTYOWATI SH., CN**

Mengetahui ,

Dekan Fakultas Hukum UMK

UNIVERSITAS MURIA KUDUS • FAKULTAS HUKUM •

DR. SUKRESNO, SH. MHum

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gevian Didik Lahhakam

Nim : 2012 – 20 – 060

Alamat : Ds. Tenggeles RT 003/005. Kecamatan Mejobo – Kabupaten Kudus

Judul Skripsi : ***SMALL CLAIM COURT* DALAM PERMA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG GUGATAN SEDERHANA TERHADAP PUTUSAN NOMOR :01/Pdt.G.S/2016/PN Pwd DI PENGADILAN NEGERI PURWODADI**

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, 19 Agustus 2017
Yang membuat pernyataan,

(GEVIAN DIDIK LAHHAKAM)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Hidup yang tidak dipertaruhkan, tidak akan pernah dimenangkan.

(Friedrich Schiller)

Aku belajar, aku tegar, dan aku bersabar hingga aku berhasil. Terimakasih untuk Semua, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama ada komitmen bersama untuk menyelesaikannya.

Ku persembahkan untuk :

1. Sang Pencipta Allah SWT
2. Kedua orang tuaku tercinta dan tersayang yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Istri tercinta.
4. Keluarga Besar Pengadilan Negeri Kudus.
5. Teman-teman Fakultas Hukum khususnya angkatan tahun 2012 semoga angkatan 2012 FH UMK menjadi generasi perubahan bangsa yang lebih baik.
6. Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah menganugerahkan berkat, kesehatan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul : "***SMALL CLAIM COURT* DALAM PERMA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG GUGATAN SEDERHANA TERHADAP PUTUSAN NOMOR :01/Pdt.G.S/2016/PN Pwd DI PENGADILAN NEGERI PURWODADI".**

Skripsi ini disusun untuk melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Program Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Dalam proses perkuliahan hingga pada penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah mendukung penulis dalam studi selama ini. Teristimewa, ucapan terima kasih dan penghargaan ini penulis sampaikan secara khusus kepada, yang terhormat :

1. Bapak Dr. Suparnyo, SH. MS, selaku Rektor Universitas Muria Kudus.
2. Bapak Dr. Sukresno, SH. MHum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus sekaligus menjadi dosen pembimbing I, yang telah memberikan bantuan dukungan secara moral maupun spiritual sampai terlesesaikannya skripsi ini.

3. Ibu Suciningtyas, S.H.,MHum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah memberikan Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Kristiyanto, SH.,MH selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah menyetujui judul skripsi ini.
5. Ibu DR. Dra, SULISTYOWATI SH., CN, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah membimbing sejak persiapan sampai akhir penulisan skripsi ini.
6. Semua Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah membantu penulis dalam menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
7. Semua pihak yang telah bersedia membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, baik moriil maupun materiil.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif, Penulis akan terima dengan senang hati.

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Kudus, 19 Agustus 2017

P e n u l i s

Gevian Didik Lahhakam

UNIVERSITAS MURIA KUDUS

ABSTRAK SKRIPSI

Skripsi dengan judul "***SMALL CLAIM COURT* DALAM PERMA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG GUGATAN SEDERHANA TERHADAP PUTUSAN NOMOR :01/Pdt.G.S/2016/PN Pwd DI PENGADILAN NEGERI PURWODADI**" bertujuan untuk mengetahui implementasi Putusan Nomor :01/Pdt.G.S/2016/PN Pwd dalam upaya mewujudkan azas sederhana, cepat, dan biaya ringan dan kendala yang timbul dalam implementasi penyelesaian gugatan sederhana pada perkara Nomor : 01/Pdt.G.S/ 2016/PN Pwd di Pengadilan Negeri Purwodadi.

Metode dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang artinya penelitian ini dikaji dengan melihat penemuan fakta-fakta di lapangan yang dijadikan dasar oleh penulis sebagai data yang diperoleh dari studi kepustakaan, penulisan ini bersifat deskriptif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, implementasi Putusan Nomor : 01/Pdt.G.S/2016/PN Pwd dalam upaya mewujudkan azas sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah dengan azas sederhana, yaitu penyelesaian gugatan secara sederhana dengan Hakim tunggal, cepat yaitu menghabiskan waktu 13 hari kerja, dan biaya ringan yaitu dengan biaya perkara Rp. 751.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah). Kendala yang timbul dalam implementasi penyelesaian gugatan sederhana pada perkara Nomor : 01/Pdt.G.S/ 2016/PN Pwd di Pengadilan Negeri Purwodadi adalah pelaksanaan putusan berupa eksekusi yang masih memakan biaya operasional yang tidak sedikit karena melibatkan unsur dari Kepolisian Resor Purwodadi.

Kata kunci : *Small Claim Court, Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Gugatan Sederhana, Putusan Nomor :01/Pdt.G.S/2016/PN Pwd, Pengadilan Negeri Purwodadi.*

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul i

Halaman Pengesahan ii

Pernyataan Bebas Plagiarisme iii

Halaman Persembahan iv

Kata Pengantar v

Abstrak Skripsi vii

Daftar Isi viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Perumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Kegunaan Penelitian 8

E. Sistematika Penulisan 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Gugatan Sederhana PUTUSAN NOMOR : 01/Pdt.G.S/2016/PN Pwd. 11

B. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan 15

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan 25

B. Spesifikasi Penelitian 26

C. Metode Pengumpulan Data 26

D. Metode Penentuan Sampel 27

E. Metode Pengolahan dan Penyajian Data 27

F. Metode Analisis Data 28

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Putusan Nomor : 01/Pdt.G.S/2016/PN Pwd dalam upaya mewujudkan azas sederhana, cepat, dan biaya ringan 29

B. Kendala – kendala yang timbul dalam implementasi penyelesaian gugatan sederhana pada perkara Nomor : 01/Pdt.G.S/ 2016/PN Pwd di Pengadilan Negeri Purwodadi 58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 63

B. Saran 63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIR